

Pemberdayaan UMKM dengan Penerapan Etika Bisnis Islam di Desa Lengkesa Kec. Manggarabombang Kab. Takalar

Nurifnah¹, Leli², Rusman Paewai³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar
ifnairul19@gmail.com¹

Abstract

Currently, there are still many Muslim UMKM who run their businesses not by Islamic ethics. This activity aims to empower UMKM in Lengkesa Village by applying Islamic business ethics. Islamic business ethics are expected to guide UMKM in running their businesses based on honesty, justice, responsibility, and balance. Several steps in this PkM activity are: (1) Preparation, (2) Implementation, and (3) Report writing. The method used in this service program is intensive training and mentoring for UMKM regarding the principles of Islamic business ethics and their implementation in daily activities. The results of this activity will be an understanding and awareness of UMKM players regarding the importance of ethics in business, which will have an impact on improving the quality of products and services, as well as better relationships with consumers and business partners. Thus, applying Islamic business ethics can be essential in encouraging the development of more sustainable and highly competitive UMKM.

Kata Kunci:

Pemberdayaan
UMKM
Etika Bisnis

Abstrak

Saat ini masih banyak terdapat pelaku UMKM muslim dalam menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan etika Islam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan UMKM di Desa Lengkesa melalui penerapan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku UKM dalam menjalankan usaha mereka. Beberapa langkah dalam kegiatan PkM ini yaitu: (1) Persiapan (2) Pelaksanaan (3) Penulisan laporan. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan intensif kepada para pelaku UMKM terkait prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta implementasinya dalam aktivitas sehari-hari. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya etika dalam berbisnis, yang berdampak pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan mitra bisnis. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Corresponding Author:

Nurifnah
Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Cokroaminoto Makassar
ifnairul19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian yang sangat potensial. Pelaku UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian (Silviah & Lestari,

2022). Terdapat ribuan UMKM yang berjalan dan tentunya memberikan pengaruh bagi kestabilan ekonomi. Pentingnya peran UMKM bagi stabilitas perekonomian sehingga membutuhkan nilai-nilai etika yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Makkasau, 2019).

Salah satu ajaran agama Islam yaitu etika bisnis Islam. Setiap pelaku UMKM muslim harus menjalankan praktik bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Para pelaku UMKM muslim seharusnya mengetahui dan memahami bagaimana praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam (Ferdinand et al., 2023). Penerapan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Islam membutuhkan pengetahuan dan pemahaman dari para pelaku UMKM (Muthmainnah & Nursyamsu, 2017). Sebagaimana fakta pada pelaku UMKM di Desa Lengkesa diketahui bahwa belum sepenuhnya memahami apa itu etika bisnis Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam operasional sehari-hari. Pengetahuan tentang konsep-konsep seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis masih terbatas. Keterbatasan pengetahuan tentang etika bisnis Islam berdampak pada praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi usaha dan menurunkan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis (Supriadi & Ismawati, 2020). Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya pendampingan dan penyuluhan tentang penerapan etika bisnis Islam maka dikhawatirkan bisnis yang berjalan bukannya mendatangkan keberkahan tetapi justru berdampak buruk bukan hanya kepada konsumen tetapi juga pada pelaku bisnis.

Terdapat 4 poin utama dalam etika bisnis Islam, yaitu nilai kejujuran, adil, amanah dan tanggung jawab sosial (Romadhoni, Rohman, & Madura, 2024). Terkait dengan penerapan nilai kejujuran (Shiddiq), permasalahannya pada praktik ketidakjujuran seperti pengukuran yang tidak akurat, informasi produk yang menyesatkan, dan ketidaktransparanan dalam transaksi masih terjadi di antara beberapa pelaku UMKM. Dampak yang ditimbulkan adalah mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, hilangnya loyalitas, dan penurunan penjualan. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat merusak hubungan baik dengan mitra dan komunitas (Rahmawati & Faraby, 2023).

Pada aspek keadilan (adil), permasalahannya terlihat pada beberapa pelaku UMKM mungkin tidak memperlakukan karyawan dan mitra bisnis mereka dengan adil (Solikhah & Mashuri, 2023). Contohnya termasuk upah yang tidak layak, perlakuan yang diskriminatif, dan pembagian keuntungan yang tidak seimbang. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah ketidakpuasan di kalangan karyawan dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat mengurangi produktivitas, meningkatkan tingkat pergantian karyawan, dan menurunkan motivasi kerja (Tsabit, 2018). Aspek lainnya adalah pada nilai amanah (tanggung jawab), permasalahannya adalah kurangnya tanggung jawab terhadap kualitas produk, layanan pelanggan, dan dampak lingkungan usaha merupakan masalah yang dihadapi oleh beberapa UMKM (Zamzam & Aravik, 2020). Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, kerusakan lingkungan, dan akhirnya menurunkan citra serta keberlanjutan usaha (Anillah et al., 2023).

Nilai yang terakhir adalah tanggung jawab sosial (Mas'uliyah), yang titik permasalahannya pada pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis mereka (Fahmi, 2019). Hal ini termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas dan pelestarian lingkungan. Dampak yang ditimbulkan tanpa adanya tanggung jawab sosial, UMKM mungkin kehilangan dukungan dari komunitas setempat dan menghadapi resistensi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi operasional bisnis mereka (Ali, 2020).

Desa Lengkesa merupakan salah satu desa yang terletak di Sulawesi Selatan. Desa Lengkesa memiliki potensi ekonomi yang signifikan namun menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai, UMKM di desa ini belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya penerapan etika bisnis yang baik. Beberapa pelaku usaha mungkin terjebak dalam praktik bisnis yang kurang etis, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kurangnya tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM di Desa Lengkesa terkait penerapan etika bisnis Islam. Program pemberdayaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya etika dalam berbisnis, tetapi juga membantu mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, UMKM di Desa Lengkesa dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Desa Lengkesa, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memaksimalkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data

primer menggunakan teknik observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Subjek dalam PkM ini adalah para pelaku UMKM di desa Lengkesa Sulawesi Selatan sebanyak 45 orang. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi untuk mengamati semua aktivitas peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Data-data yang telah diperoleh tersebut, kemudian akan diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau pendidikan pada pelaku UMKM berupa kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman peserta mengenai cara mengimplementasikan etika bisnis Islam. Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu:

1. Persiapan
meliputi kegiatan observasi dan survey di lapangan, untuk menggali informasi kebutuhan penyuluhan para pelaku UMKM di desa Lengkesa, Sulawesi selatan, penetapan materi penyuluhan dan sasaran peserta pelatihan, dan persiapan materi pelatihan dan tempat pelaksanaan pelatihan, serta penetapan target luaran pelatihan yang akan dicapai
2. Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua yaitu: sosialisasi dan penyuluhan; pada kegiatan sosialisasi, pelaksana PkM menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan pelatihan tentang pentingnya penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku UMKM dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kegiatan penyuluhan ETIKA BISNIS Islam bagi para pelaku UMKM direncanakan dilaksanakan pada bulan MEI 2024. Materi tersebut akan dihadiri oleh narasumber yang pakar di bidang ekonomi Islam.
3. Observasi dan evaluasi
Observasi dilakukan dengan maksud mengamati secara langsung peran dan metode yang digunakan para pelaku UMKM dalam menerapkan etika bisnis Islam. Sedangkan pada tahap evaluasi berupa tingkat pemahaman para pelaku UMKM atas pengetahuan dan pemahamannya tentang pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam usaha yang dilakoni. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan penyempurnaan (Alfiana, 2023). Proses evaluasi dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara kepada peserta secara langsung mengenai kegiatan penyuluhan.

3. PEMBAHASAN

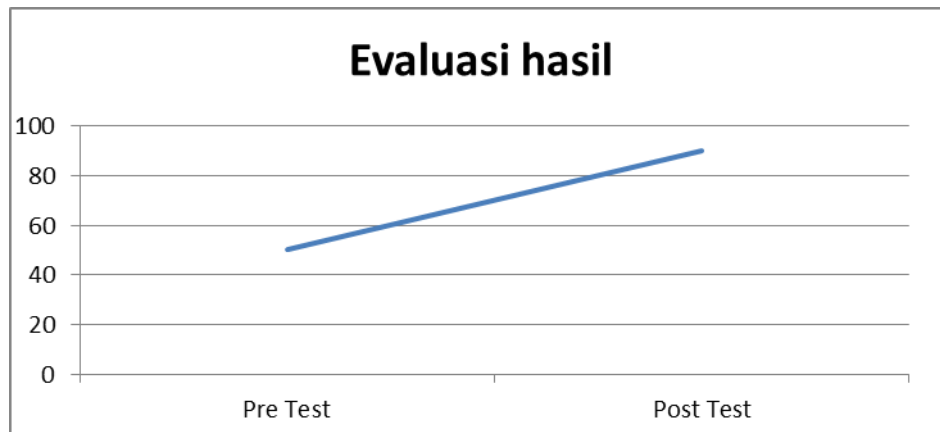
Kegiatan Pengabdian Masyarakat pertemuan ke 1 dilaksanakan hari Jumat pada tanggal 10 Mei 2024 telah berjalan dengan lancar. Adapun materi yang diberikan yaitu terkait penyuluhan UMKM Dengan Penerapan Etika Bisnis Islam. Sebelum memulai kegiatan, peserta terlebih dahulu melakukan pengisian *pretest* untuk mengukur pengetahuan peserta sebelumnya. Pertanyaan yang diberikan terkait dengan topik kegiatan PkM yang akan diberikan selama 1 kali. Berdasarkan hasil *pretest*, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta adalah 50.00. Hasil dari pertemuan ke 1 yaitu peserta kurang mampu menjelaskan terkait bagaimana penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Alqur'an dan hadits dalam dunia bisnis. Para pelaku UMKM makanan dan minuman dikatakan telah menerapkan etika bisnis Islam apabila memenuhi kelima prinsip dalam praktik bisnis yang dijalankan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pertemuan ke 2 dilaksanakan di hari Rabu pada tanggal 15 Mei 2024. Pada pertemuan ke 2 ini, peserta sudah mampu memahami materi yang diberikan, seperti lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, kejujuran, kebermanfaatan, bertanggung jawab, dan keadilan. Harapannya para peserta yang menjalankan aktivitas bisnisnya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan amoral yang mampu merugikan pihak lain. Tidak ada kendala selama kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung pada pertemuan ke 2 ini.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pertemuan ke 3 dilaksanakan di hari Selasa pada tanggal 28 Mei 2024. Pada pertemuan ini, dilakukan diskusi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya kelompok usaha makanan dan minuman ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Peserta dan tim pengabdian masyarakat cukup interaktif dalam sesi pertemuan 1 sampai 3 ini. Sebelum kegiatan diakhiri, dilakukan *post test* kepada peserta untuk mengetahui pemahaman terhadap materi atau topik yang sudah diberikan. Pertanyaan yang diberikan terkait dengan topik yang telah disampaikan dari pertemuan ke 1 sampai dengan pertemuan ke 3. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh dalam *posttest* sebesar 90.00.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ke 3 ini peserta sudah mampu memahami terkait bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya kelompok usaha makanan dan minuman ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan pemahaman oleh peserta dengan presentase peningkatannya sebesar 80%. Sesuai dengan standar bahwa peserta dikategorikan mengalami peningkatan pemahaman yaitu dengan presentase lebih dari 70% diberikan (Cahyani, Puspitasari, Hertati,

Puspitawati, & Nurfaiza, 2024). Berikut merupakan grafik yang menunjukkan hasil dari pretest dan post test terhadap pelaku UMKM di Desa Lengesere, Sulawesi Selatan:



Gambar 1. Grafik hasil pretest dan Post test

Pemberian edukasi yang mengacu pada permasalahan yang ditemukan di Desa Lengkese, yang terletak di Sulawesi Selatan, merupakan sebuah komunitas dengan potensi ekonomi yang signifikan namun menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Komunitas UMKM yaitu dapat menambah pemahaman terkait Penerapan Etika Bisnis UMKM dalam Islam. Selama kegiatan berlangsung tim Pengabdian Masyarakat tidak menemukan adanya kendala apapun. Pemberian materi ke 1 berupa menambah pemahaman terkait Penerapan Etika Bisnis UMKM dalam Islam. Tujuan dari dilakukannya edukasi Penerapan Etika Bisnis UMKM dalam Islam adalah agar pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya suatu etika dalam bisnis dan menerapkan perilaku tersebut dalam bisnisnya sehingga bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar.

Pemberian materi ke 2 berupa pengenalan lima prinsip etika bisnis Islam. Tujuan dari dilakukannya harapannya para peserta yang menjalankan aktivitas bisnisnya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan amoral yang mampu merugikan pihak lain.

Pemberian materi ke 3 terkait untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya kelompok usaha makanan dan minuman ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam.. Berdasarkan hasil pengamatan tim pengabdian, para pelaku UMKM masih Tidak diterapkannya kelima prinsip dari etika bisnis Islam disebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala dalam penerapan prinsip tauhid adalah dalam proses produksi yang tidak bisa untuk ditinggalkan sehingga dalam pelaksanaan ibadah sholat tidak bisa dilakukan segera dan harus bergantian. Kejujuran belum diterapkan karena harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan sehingga salah satu cara adalah melakukan penimbunan terhadap bahan baku untuk menekan biaya produksi (Hamid, 2020). Kebermanfaatan belum diterapkan karena kurangnya kemampuan dalam mengelola limbah dengan baik sehingga dapat mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Bertanggung jawab belum diterapkan karena jarak dan waktu, terbatasnya tenaga kerja dan mesin menyebabkan kurang tepatnya dalam memenuhi jangka waktu pemesanan kepada konsumen. Serta, prinsip keadilan belum diterapkan karena terdapat beberapa tindakan curang yang mampu merugikan pihak lain serta dalam aktivitas bisnisnya merugikan pihak lain yaitu masyarakat seperti adanya limbah.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah selesai dilaksanakan dengan cara pemberian materi pembelajaran melalui sosialisasi dan diskusi interaktif berupa FGD serta evaluasi di akhir pertemuan. Hasil dari kegiatan yaitu peserta sudah mampu memahami terkait bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku UMKM khususnya kelompok usaha makanan dan minuman ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Peningkatan pemahaman peserta ditunjukkan dengan hasil nilai pretest sebesar 50.00 dan hasil nilai post test sebesar 90.00. Sehingga peningkatannya sebesar 80%.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Desa Lengersere yang telah memberi bantuan sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Lengersere serta dapat di implementasikan seterusnya.

REFERENSI

- Alfiana, I. (2023). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sayur Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional "Sewarege" Desa Karangklesem Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga)*. UIN Saizu Purwokerto.
- Ali, M. H. (2020). Penerapan Etika Bisnis dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid19 Bagi UMKM. *Eco-Entrepreneurship*, 6(1), 34–42.
- Anillah, A., Utami, E. C., Asmariyani, Najamuddin, Qusthoniah, & Andriansyah. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Home Industri Bagi Perempuan Suku Laut Di Desa Perigi Raja, Kuindra, INDRAGIRI HILIR. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 2(2), 43–48.
- Cahyani, N., Puspitasari, R., Hertati, L., Puspitawati, L., & Nurfaiza, N. (2024). Workshop pertukaran budaya Indonesia- Thailand melalui aplikasi bisnis akibat perubahan sosial kerja sama PKM internasional. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8, 1929–1937.
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123.
- Ferdinand, N., Kumala, D., El Hasan, S. S., Utarindasari, D., Herawati, E., & Usman. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Kinerja Pelaku UMKM pada Sektor Perdagangan. *JMBK: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(1), 65–71. Retrieved from <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i1.107>
- Hamid, A. M. (2020). Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora*, 7(2), 33–61.
- Makkasau, I. A. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Di Kelurahan Rampoang Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Muthmainnah, M., & Nursyamsu, N. (2017). Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya. *Syariah*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/v5i1.138>
- Rahmawati, D. A., & Faraby, M. E. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim Pada Destinasi Wisata Pantai Lombang. *Jurnal Industri Pariwisata*, 5(2), 209–218.
- Romadhoni, M. A., Rohman, A., & Madura, U. T. (2024). Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam Pada. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(6).
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>
- Solikhah, A., & Mashuri. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Virus Sapi (Fenomenologi : Penjual Bakso di Daerah Grati Kab . Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2177–2186.
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Tsabit, A. M. (2018). Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *JPIK: Jurnal Pemikiran Ilmu Keislaman*, 1(1), 153–196.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Penerbit Deepublish.